



**PENETAPAN**

**NOMOR : 04/Pdt.G/2019/PN Pkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan,  
tanggal 24 Januari 2019 Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN Pkl tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan  
Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN Pkl antara :

Nama : AHMADI  
Umur : 42 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Api-Api Rt. 05 / Rw. 02 Desa Api-api Kecamatan

Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya

disebut sebagai .....PENGGUGAT  
Melawan:

- 1 Nama : ERNA ADILA  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Perum Griya Wiroto Asri Jalan Cempaka No. 142

Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokeryo Kabupaten

Pekalongan

Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya,

selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT I

- 2 Nama : MUHARI  
Pekerjaan : POLRI  
Alamat : Desa Bebel Rt. 07 / Rw. 02 Kecamatan Wonokerto

Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut

sebagai.....TERGUGAT II

- 3 BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) KANTOR CABANG

PEKALONGAN

Alamat : Jalan Merdeka No 7 Pekalongan, selanjutnya disebut



sebagai .....TURUT TERGUGAT  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Januari 2019 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2019/PN Pkl telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I adalah pemilik rumah yang terletak di Perum Griya Pisma Blok H 10 Type 36/84 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 00413 Surat Ukur No. 224/KPLG/2008, luas  $\pm$  85 m<sup>2</sup> tanggal 18 Pebruari 2008 terletak di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Pak Mustopa
- Sebelah Selatan : Pak Dody
- Sebelah Barat : Pak Wayon

Hasil pembelian dari develepor PT.PISMA GAJAH PUTRA Pekalongan,

selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa ;

2. Bahwa pembelian Obyek Sengketa oleh Tergugat I tersebut dilakukan dengan pembiayaan dari Turut Tergugat melalui akad kredit dihadapan Notaris Ny. SETIANA KOMARA,SH. Notaris di Pekalongan, dengan Akta No.120/JB/WRD/2008 tanggal 21 Pebruari 2008 dan selanjutnya mengikat Obyek Sengketa tersebut dengan Hak Tanggungan, sehingga dalam hal ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I berkewajiban mengangsur kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 598.800,00 setiap bulannya selama 15 tahun ;



3. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati dalam posita point ke-2 tersebut sehingga berakibat kerugian bagi Turut Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat mempunyai hak untuk menjual berdasarkan surat Kuasa Memasang Hipotik Pertama Dan Kuasa Menjual No. 120/JB/WRD/2008 tanggal 21 Februari 2008 pada Notaris Ny. SETIANA KOMARA,SH. maka oleh Turut Tergugat obyek sengketa ditawarkan kepada Tergugat II untuk melanjutkan atau meneruskan angsuran sampai selesai/lunas dan oleh Tergugat II telah disepakati ;
5. Bahwa Tergugat II telah melanjutkan membayar angsuran tersebut sampai lunas, dan Sertifikat Hak Milik No. 00413 Surat ukur Nomor : 224/KPLG/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 luas  $\pm$  85 m2 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, oleh Turut Tergugat telah diserahkan kepada Tergugat II ;
6. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Tergugat II seharga Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan telah dibayar lunas pada tanggal 8 Desember 2011 ;
7. Bahwa oleh karena untuk melakukan proses balik nama membutuhkan Tergugat I namun hingga sekarang Tergugat I tidak diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat pula dinyatakan sebagai kuasa untuk melakukan proses jual beli dan balik nama ;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mendapatkan putusan dalam



perkara ini sehingga dapat dinyatakan sebagai kuasa untuk melakukan proses jual beli dan balik nama ;

Bahwa atas dasar alasan -alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberi putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Surat Kuasa Memasang Hipotik Pertama Dan Kuasa Menjual No. 120/JB/WRD/2008 tanggal 21 Februari 2008 pada Notaris Ny. SETIANA KOMARA,SH adalah sah menurut hukum ;
  3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di di Perum Griya Pisma Blok H 10 Type 36/84 Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 00413 Surat Ukur No. 224/KPLG/2008, luas  $\pm$  85 m2 tanggal 18 Februari 2008 terletak di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan batas - batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Pak Mustopa
    - Sebelah Selatan : Pak Dody
    - Sebelah Barat : Pak Wayon
  4. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 00413 Surat Ukur No. 224/KPLG/2008, luas  $\pm$  85 m2 kepada Penggugat untuk proses balik nama ;
  5. Menyatakan Penggugat berhak membalik namakan obyek sengketa tersebut diatas menjadi atas nama Penggugat ;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renten
- ATAU :
- Pengadilan Negeri memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 04/Pdt.G/2019/PN Pkl tanggal 28 Januari 2019 telah ditentukan hari sidang dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 07 Februari 2019, Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun memberikan Kuasa kepada orang lain untuk datang kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan oleh karena pada hari tersebut Ketua Majelis Hakim sedang dinas luar di Pengadilan Tinggi Semarang, sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dengan perintah Penggugat tetap hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, hadir Penggugat di persidangan namun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menyuruh orang lain untuk datang mewakili ataupun hadir dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat I yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, diketahui Tergugat I sudah tidak berdomisili lagi di tempat tersebut, sehingga terhadap Tergugat I akan dilakukan pemanggilan umum untuk hadir dipersidangan berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dan selanjutnya memerintahkan pula untuk memanggil Tergugat II dan Turut Tergugat untuk hadir dipersidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak hadir



dipersidangan maupun menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim memanggil Penggugat untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan surat masuk dari Penggugat tanggal 12 Maret 2019 yang telah dicatat dalam surat masuk Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor Agenda 322/2019 yang telah disampaikan kepada Majelis yang memeriksa perkara gugatan No. 04/Pdt.G/2019/PN Pkl melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan secara tertulis bahwa Penggugat mencabut gugatan tersebut karena sesuatu hal

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak hadir pada hari yang telah ditetapkan dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dan dilakukan sebelum pokok perkara, sehingga merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara gugatan Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN Pkl sehingga perkara tersebut diperintahkan untuk dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan oleh karena itu perkara tersebut dicabut oleh Penggugat maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 RV dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut ;



2. Menyatakan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2019/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata gugatan Nomor : 04/Pdt.G/2019/PN Pkl
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **20 MARET 2019** oleh **TORNADO EDMAWAN, S.H. M.H** selaku Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.** dan **RUDY SETYAWAN, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **PARJITO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.      TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.**

**2. RUDY SETYAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**PARJITO, S.H.**

Rincian biaya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	.....	Rp.	30.000,-
Biaya proses	.....	Rp.	75.000,-
PNBP	.....	Rp.	5.000,-
Materai	.....	Rp.	6.000,-
Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
Panggilan	.....	Rp.	1.325.000,-
<b>TOTAL</b>	.....	Rp.	1.446.000,-